



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir.H.Juanda Komplek Perkantoran Tlp. (0265) 330029 Fax. 312044 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.5 / 2191 - Disdik / Persek

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
"AT-TAQWA" TASIKMALAYA UNTUK MENDIRIKAN SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA
TASIKMALAYA ALAMAT JALAN LIUNG GUNUNG NO. 261 RT.27/06 PANYINGKIRAN
KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

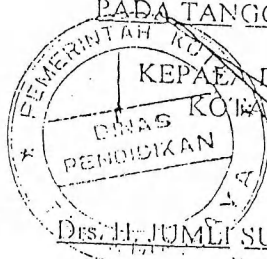
- : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "AT-TAQWA" Tasikmalaya, Nomor : 12/At-Taqwa/VIII/2003, tanggal 11 September 2003 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi (SMK F) Putera Nusantara.
- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan "At-Taqwa " Tasikmalaya telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi (SMK F).
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b, dan c di atas dan untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin kepada YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN "AT-TAQWA " Tasikmalaya untuk mendirikan SMK FARMASI di Jalan Liung Gunung No. 261 Rt.27/06 Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0490 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- 9. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
- : 1. Rekomendasi dari Kepala Desa Panyingkiran Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor 642/16/Ds./IX/2003, tanggal 16 September 2003;
- 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Indihiang Nomor 421.9/259/Kec., tanggal 16 September 2003;

3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indihiang Nomor : 425.11/230/TU/2003, tanggal 3 Desember 2003;
4. Rekomendasi dari Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Tasikmalaya Nomor 08/11/BMPS/K/2003, tanggal 23 September 2003;
5. Rekomendasi dari Ketua Badan Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) Nomor 01/RS/2003, tanggal 16 September 2003;
6. Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Tasikmalaya Nomor : 201/KDI-K/IX/2003, tanggal 17 September 2003;
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Nomor 563/726/Disdukaker, tanggal 23 September 2003;
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perencanaan Nomor 500/949/Disperrek, tanggal 17 September 2003;
9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 442/1207/DKK/03, tanggal 22 Oktober 2003;
10. Rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Daerah Nomor : 050/347/Bapeda/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
11. Hasil Penilaian Tim Ferivikasi dan Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 005/2163-Disdik/Persek., tanggal 11 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

- : Memberi izin kepada Ketua Yayasan Pendidikan Dan Kesehatan Lingkungan "AT-TAQWA" Tasikmalaya untuk mendirikan SMK FARMASI di Jalan Liung Gunung No. 261 Rt.27/06 Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2004 / 2005.
- : Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang / Herregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- : Menugaskan kepada Kepala Subdir. Persekolahan melalui Kepala Seksi Dikmen Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 18 Desember 2003



Drs. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, S.H., M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 130 452 792.

dan disampaikan kepada Yth. :
 Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 Menteri Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
 Direktur Dikmenjur Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
 Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 Kepala Badan Koordinasi Wilayah V Priangan di Garut;
 Walikota Tasikmalaya;
 Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Cq. Komisi E;
 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung Cq. Kasubdin Dikmenti;
 Kepala Bepeda Kota Tasikmalaya;
 Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
 Ketua BMPS Kota Tasikmalaya.